



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, Ujung Pandang, 12 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks, telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas nama **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 472/6/KBM/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa kedua orang tua kandung Pewaris yaitu ayah kandung yang bernama **AYAH** telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1997, di Kota Makassar dan ibu kandung Pewaris yang bernama **IBU** telah meninggal dahulu dari Pewaris pada tahun 2003, di Kota Makassar;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris pernah menikah 2 kali;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istri pertama Pewaris bernama, **FULANA** yang menikah pada tanggal 2 Juli 2003 dan dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK;
- b. ANAK

5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Pewaris dengan Istri pertama yang bernama, **FULANA**, telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0632/AC/2014/PA/Mks.

6. Bahwa Pewaris telah menikah yang kedua kali dengan **PEMOHON**, pada tanggal 11 Juni 2014 dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama, ANAK.

7. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON (istri sah ke-2 Pewaris);
- b. ANAK (anak kandung istri sah ke-1 Pewaris);
- c. ANAK(anak kandung istri sah ke-1 Pewaris);
- d. ANAK (anak kandung istri sah ke-2 Pewaris)

8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS.

9. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan keluarga;
- b. Fotokopi buku nikah;
- c. Surat Keterangan Kematian
- d. Kartu Keluarga Pewaris

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON (istri sah ke-2 Pewaris);
 - b. ANAK (anak kandung istri sah ke-1 Pewaris);
 - c. ANAK(anak kandung istri sah ke-1 Pewaris);
 - d. ANAK (anak kandung istri sah ke-2 Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan terkait perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Agustinah dan atas nama PEWARIS. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS sebagai Kepala Keluarga, Nomor: 73711329060002, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor:717/63/VI/2014, tanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-3;

4.-----

Fotokopi Akta Cerai atas PEWARIS dengan FULANA, nomor:0632/AC/2014/PA.Mks. tanggal 2 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4);

5.-----

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 472/6/KBM/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 (bukti P-5);

6.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: 7371.UU.2709.2017.0023, tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan diberi kode P-6;

7.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: 1301/UM/RPC/KCS2004, tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-8;

8.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: 7371.AI.2008.029574,, tanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P-8;

9.-----

Asli Surat Silsilah Keturunan Almarhum PEWARIS , tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat Pemohon dan diketahui Lurah, bukti P-9

B.-----

Saksi:

1. Nama: SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin Nomor 34 Lorong 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama PEWARIS namun PEWARIS telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar akibat sakit;
- bahwa saksi tahu pada masa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan perempuan bernama FULANA dan PEMOHON;
- bahwa saksi tahu PEWARIS sudah bercerai dengan FULANA
- bahwa saksi tahu PEWARIS dengan istrinya yang bernama FULANA mempunyai 2 orang anak bernama: ANAK dan ANAK;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- bahwa saksi tahu ayah kandung PEWARIS bernama AYAH telah meninggal pada tahun 1997, di Kota Makassar dan ibu kandung dari PEWARIS bernama IBU telah meninggal pada tahun 2003, .
- bahwa setahu saksi maksud para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks



2. Nama: SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Kelurahan Botto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama PEWARIS namun PEWARIS telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar akibat sakit;
- bahwa saksi tahu pada masa hidupnya PEWARIS pernah menikah dengan perempuan bernama FULANA dan PEMOHON;
- bahwa saksi tahu PEWARIS sudah bercerai FULANA
- bahwa saksi tahu PEWARIS dengan istrinya yang bernama FULANA mempunyai 2 orang anak bernama: ANAK dan ANAK;
- bahwa saksi Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- bahwa saksi tahu ayah kandung PEWARIS bernama AYAH telah meninggal I pada tahun 1997, di Kota Makassar dan ibu kandung dari PEWARIS bernama IBU telah meninggal pada tahun 2003, .
- bahwa setahu saksi maksud para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan almarhum PEWARIS

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 280/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019, dan Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P-1, dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan PEWARIS. sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2014. namun PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar akibat sakit, dan pada saat meninggalnya Almarhum PEWARIS meninggalkan Pemohon (PEMOHON) sebagai istri kedua dan 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, selanjutnya PEWARIS dengan FULANA mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, namun FULANA sebagai istri pertama dicerai, selanjutnya Pemohon bermohon agar pengadilan menetapkan Almarhum PEWARIS sebagai Pewaris dan meenetapkan Pemohon (PEMOHON) dan 3 (tiga) orang anak ANAK sebagai ahli waris dan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar sebagai kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan almarhum PEWARIS. tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, sampai dngan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Agustinah dan PEWARIS. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Akta Cerai .bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian PEWARIS dengan FULANA sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 472/6/KBM/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, menerangkan mengenai peristiwa kematian Almarhum PEWARIS bin Bangsawan bin Dg. Ngemba pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2019 di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-6- berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan mengenai

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kelahiran anak bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 23 September 2017 sebagai anak pertama pasangan suami istri, PEWARIS dengan PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran atas nama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 11 Juni 2004 sebagai anak pertama pasangan PEWARIS dengan FULANA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan mengenai peristiwa kelahiran anak bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 16 September 2008 sebagai anak kedua pasangan PEWARIS dengan FULANA sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-9. berupa Silsilah Keluarga, tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah menerangkan susunan keluarga Almarhum PEWARIS

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI sebagai paman Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan pada pokoknya bahwa PEWARIS dengan PEMOHON adalah suami istri, saksi tahu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar dan menerangkan bahwa PEWARIS meninggalkan seorang istri kedua bernama PEMOHON dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK. dan

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa PEWARIS dengan FULANA(bekas istri) mempunyai 2 (dua) .orang anak bernama ANAK dan ANAK adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Salma, B. Binti Dg. Emba sebagai ipar .Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa PEWARIS dengan PEMOHON adalah suami istri, saksi tahu PEWARIS.meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar dan menerangkan bahwa PEWARIS meninggalkan seorang istri kedua bernama PEMOHON dan sudah mempunyai 1 (satu) .orang anak bernama ANAK. dan menerangkan bahwa PEWARIS dengan FULANA(bekas istri) mempunyai 2 (dua) .orang anak bernama ANAK dan ANAK adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1,sampai dengan P-11 serta keterangan saksi di persidangan di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan PEWARIS adalah suami istri sah;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia di Makassar pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2019, karena sakit
3. Bahwa ayah kandung dari Almarhum. PEWARIS.bernama .AYAH meninggal dunia pada tahun 1997. dan ibu kandung bernama IBU meninggal dunia pada tahun 2003.

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON. dan 3 orang anak kandung masing-masing yang bernama: a. ANAK, b. ANAK, c, ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia di Makassar pada tanggal PEWARIS sebagai pewaris
2. Bahwa saat Almarhum. PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:
 - a. PEMOHON (istri);
 - b. ANAK (anak perempuan);
 - c. ANAK(anak laki-laki);
 - d. ANAK (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya. dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum, maka petitum 1, 2, dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Pewaris, dengan demikian Majelis Hakim memberikan penetapan ini khusus untuk maksud dan tujuan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, di Kota Makassar sebagai Pewaris
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS** sebagai berikut:
 - a. PEMOHON (istri);
 - b. ANAK (anak perempuan);
 - c. ANAK(anak laki-laki);
 - d. ANAK (anak perempuan)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjahh1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Mks



Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)